

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS  
DALAM PENGISIAN DATA IZIN USAHA TERINTEGRASI  
SECARA ELEKTRONIK  
TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Oleh:  
WITHA ADINDA PUTRI  
02022681721064**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Hj. Annalisa Y, SH, MHum**
- 2. H. Agus Trisaka, SH, BKP, M.Kn**

**MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019**

**TESIS**

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS  
DALAM PENGISIAN DATA IZIN USAHA TERINTEGRASI  
SECARA ELEKTRONIK**

**WITHA ADINDA PUTRI  
NIM. 02022681721064**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum  
NIP. 19621025191987032002**



**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS  
DALAM PENGISIAN DATA IZIN USAHA TERINTEGRASI  
SECARA ELEKTRONIK

Diajukan Oleh:  
Nama : WITHA ADINDA PUTRI  
NIM : 02022681721064

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah  
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Witha Adinda Putri
NIM	: 02022681721064
Alamat	: Jl. Residen Abd. Rozak Komp. PHDM I No. 1 Rt. 042 Rw. 001 Kel, Kalidoni, Kec. Kalidoni, Kota Palembang.
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019  
Yang membuat pernyataan



WITHA ADINDA PUTRI  
02022681721064

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PENGISIAN DATA IZIN USAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**. Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian tesis pada Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulisan mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, Juli 2019



WITHA ADINDA PUTRI

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat Penelitian .....	21
E. Kerangka Teori .....	22
1. Teori Kepastian Hukum.....	22
2. Teori Wewenang.....	23
3. Teori Pemberian Kuasa.....	24
4. Teori Jabatan.....	26
5. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	26
F. Kerangka Konseptual.....	27
1. Konsep Tanggung Jawab Hukum.....	27
2. Konsep Notaris .....	28
3. Konsep <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	29

G. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	30
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum .....	32
5. Teknik Pengolahan Sumber Bahan Hukum .....	32
6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum .....	34
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWENANG NOTARIS, TANGGUNG</b>	
<b>JAWAB NOTARIS DAN LEMBAGA <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> .....</b>	<b>35</b>
A. Kewenangan Notaris .....	35
1. Kewenangan Umum/Utama Notaris .....	37
2. Kewenangan Khusus Notaris .....	39
3. Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian .....	41
B. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terkait Dengan Pembuatan Akta .....	44
1. Tanggung Jawab Secara Perdata .....	46
2. Tanggung Jawab Secara Pidana .....	52
3. Tanggung Jawab Secara Administrasi .....	55
4. Tanggung Jawab Terhadap Kode Etik Notaris .....	59
C. Lembaga <i>Online Single Submission</i> .....	62
1. Pengaturan Izin Usaha ( <i>Online Single Submission</i> ) .....	62
2. Tata Cara Izin Usaha ( <i>Online Single Submission</i> ) .....	64
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Pengaturan Izin Usaha Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	
Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) .....	69
1. Izin Usaha Sebelum Terbentuknya <i>Online Single Submission</i> .....	69
2. Izin Usaha Melalui <i>Online Single Submission</i> .....	72

3. Urgensi dan Pengaturan Pendaftaran izin usaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik .....	74
4. Keunggulan Pendaftaran Izin Usaha Sebelum dan Sesudah ( <i>Online Single Submission</i> ).....	84
<b>B. Kewenangan Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) .....</b>	<b>84</b>
1. Dasar Kewenangan Notaris Mengisi Data Secara <i>Online Single Submission</i> .....	84
2. Pelaksanaan Kewenangan Mengisi Data Secara <i>Online Single Submission</i> .....	88
<b>C. Tanggung Jawab Notaris Hukum Atas Kesalahan Pengisian Data Izin Usaha Melalui Sistem (<i>Online Single Submission</i>) .....</b>	<b>91</b>
1. Syarat Pengisian Data Izin Usaha Sebelum dan Sesudah Terbentuknya <i>Online Single Submission</i> .....	92
2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Formil.....	94
3. Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Kesalahan Pengisian Data .....	95
<b>D. Hambatan Dan Upaya Untuk Mengatasi Dalam Pengurusan Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) .....</b>	<b>96</b>
1. Tumpang Tindih Aturan dan Upaya Mengatasinya.....	96
2. Ketidak Pahaman Pelaku Usaha untuk Pengurusan Izin Usaha dan Upaya Mengatasinya.....	97
3. Ketidak Lengkapan Berkas Perusahaan yang diberikan kepada Notaris dan Upaya Mengatasinya.....	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>100</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>

## ABSTRAK

Pengurusan perizinan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari yang memberikan dampak sangat besar terhadap kehidupan manusia. Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web *Online Single Submission* ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Tujuan penulisan untuk menganalisis mengenai pengaturan izin usaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*), menganalisis mengenai Kewenangan Notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*), menganalisis mengenai tanggung jawab hukum Notaris atas kesalahan pengisian data izin usaha melalui sistem (*Online Single Submission*), menganalisis mengenai hambatan dalam pengurusan izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan izin usaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) telah diatur secara khusus, dimana dalam pengaturan tersebut memiliki beberapa perbedaan dibandingkan perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kewenangan Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan Kewenangan yang diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan tersebut merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kuasa. Dalam pelaksanaan pengisian data izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* lebih mudah jika dibandingkan sistem konvensional. Tanggung jawab hukum atas kesalahan pengisian data izin usaha dapat dikenakan notaris maupun pelaku usaha. Hambatan pengurusan izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) berupa belum harmonisasinya aturan pendaftaran izin usaha tersebut, ketidakpahaman pelaku usaha terutama Sumber Daya Manusia dari pelaku usaha untuk mengurus izin usaha, ketidaklengkapan berkas perusahaan yang diberikan kepada Notaris seperti berkas administrasi tahunan, neraca, laba rugi dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Kewenangan, Notaris, *Online Single Submission*, Perizinan, Tanggung Jawab Hukum.

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## ABSTRACT

The management of permits utilizing the development of technology and information is unavoidable and has a huge impact on human life. Integrated Electronic Business Licensing (Online Single Submission) is a web-based application that serves to help the licensing process and its following process by decision makers, the Online Single Submission web application provides information such as business application data, existing licensing data, regional agency data, regional permit data, and others. The purpose of writing were to analyze the regulation of business license through integrated electronic business licensing service (Online Single Submission), analyzing the authority of notaries in datafilling of integrated electronic business licensing (Online Single Submission), analyzing the legal responsibility of notary for errors in data filling of integrated electronic business licensing (Online Single Submission), analyzing the obstacles in managing integrated electronic business licensing (Online Single Submission). The normative legal research method with a statutory and conceptual approach was used in this study. The results of this study indicate that the regulation of business licenses through integrated electronic business licensing service (Online Single Submission) has been specifically regulated, in which the arrangement has several differences compared to the licensing in One-Stop Integrated Services. Authority of notary in data filling of integrated electronic business licensing is the authority granted to a notary based on the regulation constituting authority obtained through authorization. Data filling for business license through Online Single Submission system is easier than conventional system. Legal liability for errors in data filling of business license can be imposed to the notary or business actors. The obstacles in managing integrated electronic business licensing (Online Single Submission) are lack of harmonization of the business license registration rules, the lack of understanding of business actors especially Human Resources to manage business permits, and incomplete company files given to Notary such as annual administration files, balance sheet, etc.

Keywords: Authority, Notary, Online Single Submission, Licensing, Legal Responsibility.

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Notaris Indonesia adalah notaris seperti di negara yang menganut sistem hukum Latin-Eropa Koontinental yang mempunyai wewenang memberikan *legal advice* dan memeriksa apakah sebuah perjanjian dibuat telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Notaris adalah salah satu komponen profesi dibidang hukum yang perannya sangat besar bagi pemerintah.<sup>1</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>2</sup> Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik. Untuk mendirikan suatu perusahaan berdasarkan undang-undang maka Notaris selaku Pejabat Umum berwenang membuat akta pendirian badan usaha.

---

<sup>1</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.8

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dalam pendirian suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki kewenangan mengadakan suatu perjanjian.<sup>3</sup> Menurut C.S.T. Kamsil perusahaan merupakan semua bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>4</sup>

Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar ditinjau dari status badan hukumnya, badan usaha terbagi menjadi dua kelompok, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari :

1. Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata menurut Pasal 1618 KUHPdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatnya diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) kedalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

2. Persekutuan Firma

Firma merupakan bentuk permitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan. Landasan hukum firma dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Adapun

---

<sup>3</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.13.

<sup>4</sup> Noname, *Pengertian Badan Usaha*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses pada hari senin, tanggal 18 Februari 2019.

pengertian firma yaitu, Firma adalah tiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma. Firma yaitu nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama.<sup>5</sup>

### 3. Persekutuan Komanditer

*Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih persero pengurus (Komplementer) dan satu atau lebih juga adalah persekutuan untuk menjalankan suatu usaha yang dibentuk oleh satu atau beberapa sekutu yang bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu atau beberapa sekutu bertindak sebagai pelepas uang pada pihak lain.<sup>6</sup> Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bukan badan hukum yang diatur dalam buku pertama, titel ketiga, bagian kedua Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Adapun badan usaha yang berbentuk berbadan hukum terdiri dari:

#### 1. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.<sup>7</sup> Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan

---

<sup>5</sup> Annurdin, 2017, *Tanggung Jawab Sekutu Firma Atas Kepailitan*, JURNAL HUKUM Vol.1 Issue 1, Januari, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, hlm.17.

<sup>6</sup> Ayu Ratnawati, 2015, *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, JURNAL HUKUM Vol. II No.2 Juli-Desember, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 158

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm.152

hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

## 2. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tergolong badan hukum privat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 ditentukan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.<sup>8</sup>

## 3. Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya.<sup>9</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, badan hukum merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

---

<sup>8</sup> Sogar Simamora, 2012, *Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Indonesia*, JURNAL HUKUM Vol.1 No.2, Agustus, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 176

<sup>9</sup> Sinaga Niru Anita, 2018, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 2, Maret, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, hlm. 19.

Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>10</sup>Peran Notaris dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas (PT) salah satunya yaitu Akta pendirian Perseroan Terbatas, akta ini dibuat pada saat suatu Perseroan Terbatas (PT) akan didirikan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur akta pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dengan menggunakan akta notaris.<sup>11</sup>

Dalam mendirikan suatu perusahaan, pelaku usaha harus membuat akta pendirian terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUPN- P bahwa , Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum notaris tersebut harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar . Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>11</sup>Riftia Anggita Wulan Sari, Jawade Hafidz, 2017, *Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4, Desember, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.716.

<sup>12</sup> Ida Ayu Putru, et.al, 2016, *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik*, JURNAL HUKUM, Universitas Udayana, Bali, hlm. 27

Dengan demikian untuk membuat akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma yang akan dibuat oleh notaris, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut;<sup>13</sup>

1. Fotokopi KTP Pendiri (minimal 2 orang),
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penanggungjawab/Direktur,
3. Pas photo Penanggungjawab/Direktur 3x4 (2lembar berwarna),
4. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan,
5. Surat keterangan domisili perusahaan.

Kemudian dalam pengesahan akta pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma merupakan langkah berikutnya setelah akta pendirian telah dibuat ialah permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris selaku kuasanya mengajukan permohonan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang ada di aplikasi Administrasi Hukum Umum. Dengan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ditulis dengan huruf latin;
- b. belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
- c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

---

<sup>13</sup> Irma Devita, Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 21 juni 2019

- d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Dengan permohonan melalui sistem administrasi badan usaha, untuk menetapkan jangka waktu prosesnya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata telah ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai “dokumen pendukung”. Apabila “dokumen pendukung” telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara *elektronik*.

Setelah itu untuk membuat akta pendirian yayasan, koperasi dan perseroan terbatas yang akan dibuat oleh notaris, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu;

- a. Syarat membuat akta pendirian yayasan;<sup>14</sup>
  - 1) Nama Yayasan
  - 2) Jumlah Kekayaan Awal Yayasan
  - 3) Bukti Modal/Aset sebagai kekayaan awal Yayasan
  - 4) Fotocopy KTP Para Pendiri
  - 5) Fotocopy KTP Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan

---

<sup>14</sup> Op.Cit, Sogar Simamora, hlm. 179

- 6) Fotocopy NPWP Pribadi khusus ketua Yayasan
  - 7) Fotocopy bukti kantor Yayasan (berupa SPPT PBB/Surat Perjanjian Sewa)
  - 8) Surat Pengantar RT/RW sesuai domisili Yayasan
  - 9) Syarat lainnya jika diperlukan
- b. Syarat membuat akta pendirian koperasi;<sup>15</sup>
1. Fotocopy KTP Anggota Pendiri minimal 20 orang (Provinsi), 35 Orang (Nasional)
  2. Fotocopy KTP dan NPWP Pribadi Pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas)
  3. Surat Bukti Setor dari Bank (tersedianya modal)
  4. Untuk Koperasi Unit Simpan Pinjam minimal modal tersedia pada saat pendirian Rp. 50.000.000,- dan semua pengurus harus membuat Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Daftar Riwayat Hidup
  5. Untuk Koperasi Simpan Pinjam – Modal Koperasi tersedia Rp. 150.000.000,- dan semua Pengurus harus membuat Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Daftar Riwayat Hidup
  6. Rencana Kegiatan Usaha Koperasi minimal 3 tahun kedepan
  7. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan Kuasa Rapat Anggota
  8. Fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Pendirian Koperasi

---

<sup>15</sup> Noname, Pengurusan Izin Pendirian Koperasi, [www.legalitas.co.id](http://www.legalitas.co.id) , diakses pada tanggal 21 juni 2019

9. Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi
  10. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi
  11. Fotocopy Surat Pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama Pengurus dan Pengawas.
  12. Fotocopy Sertifikat/Surat Pengalaman Kerja calon pengelola.
  13. Syarat lainnya jika diperlukan.
- c. Syarat membuat akta pendirian perseroan terbatas;<sup>16</sup>
1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
  2. Setiap pendirian Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
  4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal terbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
  5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

---

<sup>16</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
7. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Kemudian dalam pengesahan akta pendirian yayasan, koperasi dan perseroan terbatas merupakan langkah berikutnya setelah akta pendirian dibuat, ialah permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk dapat memperoleh pengesahan, maka yang harus ditempuh adalah para pendiri yayasan, koperasi dan perseroan terbatas tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan

Hukum (SABH) secara *elektronik* di Sistem Administrasi Hukum Umum dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :<sup>17</sup>

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Jangka waktu berdirinya;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap.

Terhadap permohonan melalui sistem administrasi badan hukum, untuk menetapkan jangka waktu prosesnya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan, koperasi dan perseroan terbatas yang ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai “dokumen pendukung”. Apabila “dokumen pendukung” telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara *elektronik*.

Setelah berdirinya badan usaha dan memperoleh status badan hukum untuk menjalankan usaha tersebut, maka memerlukan perizinan. Perizinan berusaha merupakan persetujuan pemerintah yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan peraturan pemerintah, untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Anny Diharti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui SISMINBAKUM (SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM)*, [www.tesismagisterilmuhukum.com](http://www.tesismagisterilmuhukum.com) universitas diponegoro semarang, diakses pada tanggal 06 Maret 2019.

<sup>18</sup> Noname, *Perizinan Perusahaan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari rabu, tanggal 20 Februari 2019.

Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia meletakkan pelayanan sebagai dasar membangun hubungan birokrasi antara Negara dengan masyarakat yang mereka letakan dalam sistem pemerintahan. Pelayanan sebagai jembatan tercapainya tujuan bersama sudah pasti harus mendapatkan perhatian khusus demi tercapainya cita-cita bangsa. Pelayanan hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara penerima dan pemberi layanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

Dalam Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014<sup>19</sup> dibawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah upaya untuk melakukan reformasi dalam birokrasi pelayanan administrasi pemerintah khususnya pelayanan izin dan non izin yang terkait dengan investasi dan izin usaha serta izin/non izin pendukungnya melalui pelayanan yang terintegrasi berada dalam satu lokasi, proses yang sederhana, informasi yang jelas dan biaya serta pelayanan yang pasti. Berdasarkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemohon izin cukup datang disatu tempat untuk mengurus berbagai jenis izin/non izin yang diperlukannya dengan pemrosesan yang lebih cepat dan biaya serta waktu penyelesaian yang lebih pasti.

---

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu

Sistem pelayanan yang cepat, mudah dan murah adalah paradigma yang harus dikedepankan oleh para pemerintah terutama pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kotamadya karena pada tingkat inilah diberikan kewenangan yang lebih besar tentang pemberian izin, terutama izin usaha dan investasi.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ketahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan itu pemohon cukup datang kesatu tempat dan bertemu dengan petugas *front office* saja.

Untuk melakukan pendaftaran perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi yaitu;<sup>21</sup>

1. Surat permohonan dan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai 6000,
2. Identitas pemohon/penanggung jawab Warga Negara Indonesia (WNI): Kartu Tanda Penduduk (KTP). WNA: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Visa/paspor,
3. Jika dikuasakan, surat kuasa diatas kertas bermaterai 6000 dan ktp orang yang diberi kuasa,
4. Akta pendirian dan perubahan (kantor pusat dan kantor cabang jika ada),

---

<sup>20</sup> Budi Mulyadi, 2018, *Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM*, JURNAL HUKUM Vol.4 No.1, Juni, Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm.118

<sup>21</sup> Noname, Pelayanan Perizinan, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 25 mei 2019

5. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan ham, jika PT dan Yayasan; Kementerian, jika koperasi: pengadilan Negeri, jika CV,
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan,
7. Bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerjasama,
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Pendirian Bangunan (IPB), perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha,
9. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang , sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan , tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (untuk usaha mikro/kecil),
10. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)+KTP tetangga (kiri, kanan, depan, belakang),
11. Izin lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan/gedung yang telah memiliki izin lingkungan, maka melampirkan izin lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) kawasan/gedung (untuk usaha menengah dan besar),
12. Surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan dalam rangka tertib administrasi, tertib peraturan dan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata,
13. Checklist persyaratan.

Pada saat ini, sudah berlaku pendaftaran izin usaha melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam pelayanan perizinan berusaha telah mengalami sebuah revolusi dalam pelayanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 menentukan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau walikota/bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>22</sup>

Perizinan pada saat pendirian usaha harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Ada beberapa jenis perizinan secara umum antara lain :<sup>23</sup>

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Menurut Surya Jaya, *Cyber Notary* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan notaris.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Surya Jaya, S.H., M.H, *Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2018.

Secara era globalisasi saat ini pengurusan perizinan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun yang telah memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia. Dampak nyata perkembangan teknologi dan informasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dalam bidang sosial budaya dan ekonomi,<sup>25</sup> tetapi juga dibidang hukum kenotariatan yaitu ditandai dengan adanya ketentuan yang menyebutkan secara tegas bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan dibidang *Cyber Notary* dan pendaftaran izin usaha melalui *Online Single Submission*.

Saat ini disetiap Negara ditantang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi disetiap sektor akan berdampak pada peningkatan kompleks disemua bidang.<sup>26</sup> Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian suatu bangsa dan juga akan berdampak pada kinerja notaris yang perlahan-lahan akan berubah dimasa depan sesuai dengan kemajuan zaman yang berkembang pesat, karena peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi didalam suatu transaksi elektronik tersebut. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam

---

<sup>25</sup> Sari Dewa Ayu Widya, et.al, 2017, *Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, JURNAL HUKUM, Universitas Udayana, Bali, hlm. 219.

<sup>26</sup> Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim, *The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, Hlm. 24

suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dikenalkan dengan istilah *Cyber Notary*.<sup>27</sup>

Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep *Cyber Notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehinggamampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.<sup>28</sup> Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan pedoman perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada bulan Juli 2018, pihak yang mendaftarkan izin perusahaan melalui sistem *Online Single Submission* tersebut didaftarkan oleh pelaku usaha dan pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris.<sup>29</sup>

Jabatan notaris diadakan atau dikehendaki kehadirannya oleh aturan hukum yang dimaksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan yang bersifat otentik mengenai peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar mereka diangkat menjadi notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atas Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 117.

<sup>28</sup> R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

<sup>29</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tentang Ikhtisari Aplikasi Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.15.

Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi memanfaatkan internet, tentu saja berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang bagi notaris. Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik yang pada awalnya menggunakan cara-cara konvensional dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna oleh pihak-pihak yang membutuhkan pembuktian. Dalam pengurusan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan status badan hukum suatu perusahaan menjadi tanggung jawab notaris yang selanjutnya data tersebut harus sinkron dalam pengurusan izin melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS (*Online Single Submission*) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*

Kemudian, penerapan mengenai aturan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang:<sup>32</sup>

- a. Jenis, pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Reformasi Perizinan Berusaha sektor;
- d. Sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. Pendanaan OSS;
- g. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
- i. Sanksi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji permasalahan dalam proposal tesis ini dengan memberi judul **“WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGISIAN DATA IZIN USAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.”**

---

<sup>32</sup> Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan izin usaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) ?
2. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) ?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris atas kesalahan pengisian data izin usaha melalui sistem (*Online Single Submission*) ?
4. Apa hambatan dan Upaya untuk mengatasi dalam pengurusan izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai pengaturan izin usaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).
2. Untuk menganalisis mengenai Kewenangan Notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).
3. Untuk menganalisis mengenai tanggung jawab hukum Notaris atas kesalahan pengisian data izin usaha melalui sistem (*Online Single Submission*).

4. Untuk menganalisis mengenai hambatan dan Upaya untuk mengatasi dalam pengurusan izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan peranan mengembangkan ilmu hukum secara umum berupa wawasan dan pengaturan izin usaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*), hambatan terhadap pengurusan izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dan memberikan kontribusi bagi ilmu kenotariatan secara khususterutama terhadap tanggungjawab Notaris dalam kesalahan pengisian data terkait dengan izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS).

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Notaris

Notaris sebagai tambahan kewenangan yang dapat dijalankan oleh Notaris sebagai pihak yang mendapat kepercayaan dalam pembuatan suatu perizinan usaha secara elektronik (*Online Single Submission*).

###### b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat menguntungkan Notaris dan Pelaku Usaha.

c. Pelaku usaha

Pelaku Usaha mempermudah dalam pengurusan birokrasi yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, seperti mendaftarkan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission*.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Berdasarkan pengertian Teori tersebut maka penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundang secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Menurut pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>34</sup>

## 2. Teori Wewenang

Menurut H.D Stout wewenang adalah yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan menggunakan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum politik didalam hubungan hukum publik.<sup>35</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

---

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

<sup>35</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal

Dalam Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpuh pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 sumber: Atribusi: wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Pelimpahan/Delegasi: wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan Mandat: wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

### **3. Teori Pemberian Kuasa**

Pemberian kuasa, menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>36</sup> Beberapa faktor suatu pemberian kuasa antara lain;

#### **1. Subjek Pemberian Kuasa**

Subjek pemberian kuasa terdiri dari pihak yang memberikan kuasa atau pemberian kuasa (lastheber) dan Penerima kuasa, Pemberian kuasa mewakili kepentingan hukumnya kepada penerima kuasa sesuai dengan hak dan kewenangan dalam surat kuasa. Untuk dan atas nama pemberian kuasa, penerima kuasa dapat mewakili kepentingan hukum

---

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792

pemberian kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Dengan demikian pemberian kuasa bertanggung jawab penuh terhadap tindakan penerima kuasa, sepanjang tidak melebihi apa yang dikuasakan dalam surat kuasa.

## 2. Pemberian Kuasa adalah Perjanjian

Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian. Sebagai subjek pemberian kuasa terdiri dari dua pihak yang berada saling seberang, pemberian kuasa dan penerima kuasa. Hubungan diantar pemberian kuasa dan penerima kuasa bersifat konsensual dan berkarakter garansi kontrak. Yang bersifat konsensual berarti para pihak harus memiliki kata sepakat atas substansi pemberian kuasa dan ada pernyataan tegas tentang hal tersebut. Bergaransi kontrak berarti tanggung jawab pemberian kuasa hanya sebatas kekuasaan yang diberikannya kepada si penerima kuasa. Dan segala tindakan penerima kuasa diluar kekuasaannya diberikan pemberi kuasa kepadanya merupakan tanggung jawab penerima kuasa sendiri.

## 3. Objek Pemberian Kuasa adalah Untuk Menyelenggarakan Urusan

Objek dari pemberian kuasa menurut pasal 1792 KUHPer adalah menyelenggarakan suatu urusan. Urusan yang dimaksud meliputi perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan pemberi kuasa.

#### 4. Teori Jabatan

Menurut E. Utrecht bahwa jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vastewerksamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum.<sup>37</sup> Jabatan merupakan subjek hukum (*rechtspersoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), dan oleh hukum tata negara tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).<sup>38</sup>

Menurut Logemann, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digarisbatasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.<sup>39</sup>

#### 5. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>40</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang

---

<sup>37</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administratif Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku, Ichtisar, 1963, hlm. 29.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>39</sup> Op.cit, Ridwan HR, 2006, hlm. 79

<sup>40</sup> Andi Hamzah. 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>41</sup>

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, pada dasarnya dapat dimintai tanggung jawab dan tanggung gugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang profesi hukum, seperti jabatan notaris merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatannya.<sup>42</sup>Teori tanggung jawab hukum notaris berkaitan dengan kesalahan pengisian data izin usaha melalui sistem *Online Single Submission*.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini.

### **1. Konsep Tanggung Jawab Hukum**

Notaris sebagai pihak yang menerima kuasa dari perusahaan untuk mendaftarkan perizinan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) bertanggung jawab untuk pengurusan hal tersebut. Kuasa diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mewakili seseorang, namun dalam praktik hukum, dewasa ini surat kuasa

---

<sup>41</sup> Soekidjo Notoatmojo. 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>42</sup> Syarifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar maju, Hlm.13

diartikan pula sebagai suatu perjanjian pembebanan perintah yang menimbulkan kewajiban bagi penerima kewenangan. Praktik kebiasaan demikian mengikat pula sebagai hukum menurut Pasal 1339 KUHPerduta.

Pada dasarnya konsekuensi moril maupun hukum dari diterbitkan dan ditandatangani suatu Surat Kuasa, berarti Pihak Penerima Kuasa telah setuju untuk melaksanakan delegasi kuasa untuk dilaksanakan itikad baik layaknya urusan dan kepentingan dari Pemberi Kuasa sendiri. Abai atau sengajanya kuasa tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya bahkan ditelantarkan, mengakibatkan Penerima Kuasa demikian bertanggung jawab secara hukum atas kerugian diderita Pemberi Kuasa.<sup>43</sup>

## **2. Konsep Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>44</sup> Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta yang terkait, perjanjian dan keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam surat yang bersifat otentik, sebagai pihak yang diberikan kepercayaan untuk membuat suatu produk hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian di pengadilan, hal inilah yang menjadikan notaris dipercaya

---

<sup>43</sup> Noname, *Tanggung Jawab Para Pemberi*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

oleh pelaku usaha sebagai profesi yang memiliki keahlian dibidang hukum untuk melakukan perizinan terkait perusahaan tersebut.

### **3. Konsep *Online Single Submission* (OSS)**

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik *Online Single Submission* (OSS) masyarakat dapat mengakses sistem tersebut secara online dimanapun dan kapanpun. *Online Single Submission* (OSS) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau walikota/bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.<sup>45</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Guna tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

---

<sup>45</sup> Noname, *Online Single Submission*. [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id) di akses pada hari minggu , tanggal 03 Februari 2019.

normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>46</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif yang digunakan oleh penulis maka akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :<sup>47</sup>

### a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian.<sup>48</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengurusan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>49</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang tanggung

---

<sup>46</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kelima, hlm. 105.

<sup>47</sup> Johny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising, hlm 300

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 248

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 137

jawab notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Meliputi : buku hukum *Cyber Notary*, karya tulisan ilmiah bidang hukum, pendapat para sarjana, artikel dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi : kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah dan jurnal ilmiah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas<sup>50</sup>.

#### **5. Teknik Pengolahan Sumber Bahan Hukum**

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan

---

<sup>50</sup> M. Nazir, 2005, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm., 111.

membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.<sup>51</sup>

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu mendeskripsikan, menstrukturkan dan memsistematiskan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan tataran, yakni:<sup>52</sup>

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleogis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.
- c. Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode

---

<sup>51</sup> Soekanto Soerjono, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 23.

<sup>52</sup> Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.23.

dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan antisipasi masa depan (Futurology).

## **6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atas Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrai Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan BalaiBuku, Ichtisar, 1963
- Andi Hamzah. 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Soekidjo Notoatmojo. 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar maju
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kelima,
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- M. Nazir, 2005, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor

- Soekanto Soerjono, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press,
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm S.F Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN*, Refika Aditama, Bandung
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* terjemahan Somardi, Jakarta, BEE Media Indonesia
- Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa
- Abdul Gofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung, Sumur
- Murni Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M.A Moegini Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- iliana Tedjosapatro, 1991, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang
- Dwidja Priyanto, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem PertanggungJawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung
- J.B.J.M.Ten Berge,1996, *Besturen Door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Qillink, Deventer
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang

### **Jurnal Hukum**

Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim, *The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017

Deviana Yunitasari, *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesia Consumer*, Sriwijaya Law Review. ISSN; 2541-5298, Vol.1, Issue 2, July 2017

Sinaga Niru Anita, 2018, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 2, Maret, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

Riftia Anggita Wulan Sari, Jawade Hafidz, 2017, *Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4, Desember, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Ida Ayu Putru, et.al, 2016, *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik*, JURNAL HUKUM, Universitas Udayana, Bali

Sari Dewa Ayu Widya, et.al, 2017, *Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, JURNAL HUKUM, Universitas Udayana, Bali

Ayu Ratnawati, 2015, *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, JURNAL HUKUM Vol. II No.2 Juli-Desember, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Annuridin, 2017, *Tanggung Jawab Sekutu Firma Atas Kepailitan*, JURNAL HUKUM Vol.1 Issue 1, Januari, Universitas Tanjung Pura, Pontianak

Sogar Simamora, 2012, *Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Indonesia*, JURNAL HUKUM Vol.1 No.2, Agustus, Universitas Airlangga, Surabaya

- Siska Harun Buko, 2017, *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, JURNAL HUKUM Vol. V No.1, Januari-Februari
- Nurini Aprilianda, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Mengadili Atas Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Diluar Wilayah Kerja*, JURNAL HUKUM Vol.8 No.1, Universitas Brawijaya, Malang
- Monika Suhayati, 2018, *Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online submission System)*, JURNAL HUKUM Vol.X No.23/I/Puslit/Desember, Jakarta
- Budi Mulyadi, 2018, *Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM*, JURNAL HUKUM Vol.4 No.1, Juni, Universitas Suryakencana, Cianjur

### **Perundang-Undangan Republik Indonesia**

- Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tentang Ikhtisari Aplikasi Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
- Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pengecapan Pelaksanaan Berusaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210.

### **Internet**

Noname, *Pengertian Badan Usaha*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses pada hari senin, tanggal 18 Februari 2019.

Noname, *Pengurusan Izin Pendirian Koperasi*, [www.legalitas.co.id](http://www.legalitas.co.id) , diakses pada tanggal 21 juni 2019

Noname, *Perizinan Perusahaan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari rabu, tanggal 20 Februari 2019

Noname, *Pelayanan Perizinan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 25 mei 2019

Surya jaya, S.H., M.H, *Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari kamis, tanggal 11 Maret 2018

Anny Diharti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui SISMINBAKUM (SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM)*, [www.tesismagisterilmuhukum.com](http://www.tesismagisterilmuhukum.com) universitas diponegoro semarang. diakses pada tanggal 06 Maret 2019

Noname, *Tanggung Jawab Para Pemberi*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 11 Maret 2019

Noname, *Online Single Submission*. [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id), di akses pada hari minggu , tanggal 03 Februari 2019

Noname, *Perbuatan Melawan Hukum*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari jumat, tanggal 10 mei 2019

Noname, *Perizinan melalui Online Single Submission*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), di akses tanggal 15 Mei 2019

Edy Putra Irawady, *Pengajuan Izin Usaha Online Single Submission*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses tanggal 15 Mei 2019

Noname, *Cara Mendaftar Permohonan Izin Usaha Di KPPT*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 30 Mei 2019

Noname, Apa Yang Dimaksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
[www.hukumcorner.com](http://www.hukumcorner.com), akses tanggal 15 Mei 2019

Darmin Nasution, Perbedaan *OSS dan PTSP*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses  
tanggal 15 Mei 2019

Noname, Aturan *Online Single Submission*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses  
tanggal 31 mei 2019

Noname, Kendala sistem *OSS*,[www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com), di akses tanggal 31 mei  
2019.

Noname, Kendala Yang Ditemui Dalam Membuat Perusahaan,  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses tanggal 31 Mei 2019